



**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
17. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006;
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

P a s a l 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 870.274.000.000,-
 - b. Bertambah Rp. 339.968.000.000,-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.210.242.000.000,-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 580.500.000.000,-
 - b. Bertambah Rp. 402.246.900.000,-
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 982.746.900.000,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 206.361.579.283,-
 2. Bertambah Rp. 0,-
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 206.361.579.283,-
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. (496.135.576,283,-)
 2. Bertambah Rp. 62.278.900.000,-
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. (433.856.679.283,-)
 - Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. (227.495.100.000,-)

P a s a l 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.

P a s a l 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati Natuna ini.

P a s a l 4

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 12 Oktober 2006

BUPATI NATUNA,

DAENG RUSNADI